

BAB IV
KONSEP NEGARA DAN SIGNIFIKANSI PEMIKIRAN
MUHAMMAD SHAHROUR

A. Asal Usul Negara

Pembahasan tentang negara dan konsepnya merupakan pembahasan panjang yang sampai saat ini belum ada ujungnya. Sehingga dalam hal ini Shahrour turut memberikan gagasannya tentang konsep negara. Shahrour menyampaikan argumennya secara terbuka. Mengenai ada atau tidak negara Islam, Shahrour tidak berargumentasi sah atau tidak sah adanya negara Islam. Hanya saja secara implisit Shahrour mendukung negara sekular. Untuk mendukungnya Shahrour melakukan eksplorasi, melacak asal-usul negara dalam al-Qur'an. Menurutnya pertama-tama manusia berkembang sebagai keluarga, pola kehidupan manusia masih bersifat primitif pada kurun waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Hal ini merupakan masa awal proses adanya pola perkembangan manusia yang lebih sempurna, yaitu awal munculnya komunitas sosial manusia yang sudah menggunakan bahasa dan stratifikasi sosial (kepala suku, dukun atau peramal dan masyarakat awam).¹

Pada tahap ini perilaku manusia masih bersifat sama. Belum ada alat-alat produksi, mata pencaharian mereka adalah berburu, sedangkan tempat tinggal

¹Muhammad Shahrour, *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara*, Terj. Saifuddin Zuhri Qudsy, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 23.

mereka adalah hutan dan gua-gua. Karena belum ada aturan, maka urusan keluarga merupakan kombinasi antara pola kehidupan hewan dan manusia. Hubungan keturunan merupakan lingkaran waktu.² Dalam pola keluarga, perempuan sebagai pengatur keluarga karena ibu yang paling mengetahui anak-anaknya.

Pemahaman awal tentang etika berkeluarga muncul tatkala seorang anak mengetahui orang tuanya (ibu dan bapak). Hal ini yang membedakan dari pola perilaku hewan yang muncul pertama kali dalam sejarah manusia pada masa Nuh. Namun belum ada pemahaman tentang perbuatan zina, kecuali pada masa-masa tertentu, Allah mengharamkan perilaku homoseksualitas pada masa Nabi Luth. Sedangkan perbuatan zina mulai dilarang pada masa Musa, kemudian disempurnakan pada masa Nabi Muhammad.

Setelah ada kesadaran ibu dan anak, ada pola kesadaran anak dan bapak. Hal ini muncul bersamaan dengan adanya pemahaman tentang kepemilikan. Adanya kebutuhan untuk mempertahankan ranah kehidupan bagi keluarga, dengan memperjelas peran dan fungsi laki-laki sebagai kepala keluarga. Adapun yang menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga adalah karena kesungguhan usahanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankannya. Kemudian muncul pemahaman awal bahwa pelindung keluarga adalah laki-

²Mac Iver, *Negara Modern*, Terj. Moertono, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 30.

(bapak) dan laki-laki memang yang terkuat. Keluarga model inilah yang menjadi unsur utama munculnya identitas negara dan kepemimpinan nasional.³

Ranah kehidupan keluarga terus berkembang hingga dalam suatu keluarga mampu untuk mengadakan ekspansi wilayah. Selanjutnya ditemukan alat pemantik api dengan media penggesekan, melahirkan manusia yang dipimpin oleh laki-laki kuat dalam hal fisik, bukan ilmu dan pengetahuan. Sedangkan upaya mendekati diri kepada Tuhan dilakukan dengan model persembahan hasil panen. Kemudian berubah menjadi persembahan manusia bersamaan dengan munculnya penyembahan berhala, sebagai fenomena ibadah primitif pertama kali.

Adapun penyembahan pada alam karena pemahaman manusia atas kekuatan alam dan relasi langsung dalam dirinya. Misalnya, kilat dan petir dihubungkan dengan rasa takut, matahari dengan makanan. Allah mengutus Nabi agar menyerukan keesaan Allah dan manusia mulai bergantung pada para dukun, yaitu orang-orang yang mendapatkan pengetahuan supranatural tentang keterkaitan unsur-unsur abstrak dalam diri manusia. Hal ini memunculkan peringkat bagi mistikus dalam proporsisi yang lebih tinggi atas yang lain. Kemudian memunculkan stratifikasi sosial dalam masyarakat menjadi tiga golongan: a) kekuasaan politik yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik. b) mistikus, bertindak sebagai Dewan Penasihat Agung bagi

³Shahrour, *Tirani Islam*, 26.

pemegang kendali kekuasaan dalam perang, pengobatan dan ramalan. c) masyarakat awam.⁴

Perkembangan selanjutnya manusia mengilustrasikan *ummat* sebagai komunitas manusia modern (beradab), dalam surat Ali Imran ayat 104: Artinya:

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Secara terminologis kata *ummat* berasal dari kata *amma* dalam kamus *Lisan al-'Arab* mempunyai beragam arti :

1. *al-Imam* (pemimpin atau pemuka), yaitu orang-orang yang menganjurkan kebaikan dan diikuti perilaku serta petuahnya oleh manusia.
2. *al-Ummi* (bodoh) sebagaimana anggapan kaum Yahudi terhadap manusia yang tidak mengetahui ajaran agama Yahudi, dan berasumsi pada semua manusia (non Yahudi) dan memperolok dengan *ummiyyin* (orang-orang yang bodoh).⁵

Ummat juga berarti "kumpulan makhluk hidup (manusia) berakal" yang mempunyai perilaku seragam. Bersama dengan proses evolusi sejarah telah terjadi perubahan perilaku manusia (individu) menuju komunitas manusia (kumpulan manusia) disebabkan oleh perkembangan pengetahuan, syariat (hukum-hukum) dan adat istiadat, maka terbentuklah *ummat*. Ini adalah rahasia keagungan Tuhan semesta alam sebagaimana dalam firman-Nya:

⁴Ibid., 28.

⁵Ibid., 46.

Manusia dahulunya hanya satu ummat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan diantara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (Q.S. Yunus (10): 19).

Kata *Ummat* dalam terminologi kontemporer adalah "kebudayaan", yaitu mata rantai perkembangan secara terus menerus yang menghubungkan periode sejarah klasik, pertengahan dan modern. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. ar-Ra'du (13): 30, yaitu: *Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu ummat yang sungguh telah berlalu beberapa ummat sebelumnya.*

Allah menggunakan terma *ummat* ditujukan bagi individu yang diidentikkan kepada Ibrahim yang diasingkan dari kaumnya, dalam sikap dan perilaku yang diyakini sendiri (tauhid dan agama *hanif*), sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nahl: 120, yaitu:

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan).

Ketika Musa mendapat ancaman dari Fir'aun, Allah menganjurkan Musa untuk pergi ke arah Timur (Madyan). Di sana Musa bertemu komunitas manusia yang berperilaku sama yaitu memberi minum pada binatang ternak, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Qashash (28): 23, yaitu: *Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya)...* Dari sini dapat kita pahami mengapa Allah menyebut kelompok tersebut sebagai *ummat*, adalah karena perilaku mereka yang sama memberi minum binatang ternak. Kalau Musa bertemu kelompok rusa yang

sedang minum, maka niscaya Dia akan berkata: "itu adalah *ummat* yang terdiri dari sekelompok rusa yang sedang minum".⁶

Terma *ummat* adalah istilah sangat umum yang bisa berlaku pada perilaku hewan yang bersifat instingtif, kemudian berubah menjadi perilaku individu manusia. Selanjutnya, manusia sadar dan berubah dari pola kehidupan hewan menjadi pola kehidupan masyarakat, bersamaan dengan munculnya keluarga dan ranah kehidupan yang memunculkan ragam kesadaran kebudayaan, syariat, adat istiadat dan tradisi yang berbeda.

Setelah terbentuknya *ummat* dalam *Tanzil Hakim* (merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang ayat-ayatnya terkait dengan ilmu pengetahuan) menyebutkan terma *qaum* sebagai berikut:

1. *Qaum* berarti komunitas laki-laki, seperti terma komunitas perempuan.
2. *Qaum* berarti "komunitas manusia berakal", baik laki-laki maupun perempuan pada kondisi sosial masyarakat tertentu.
3. *Qaum* berarti komunitas manusia berakal yang mempunyai satu bahasa".⁷

Secara terminologi *qaum* sebagai komunitas manusia yang berakal karena adanya bahasa sebagai alat memahami antara satu komunitas dengan yang lain. *Qaum* membutuhkan bahasa untuk berpikir, untuk penalaran dan pengkajian sebagai karakteristik orang-orang yang berakal.

⁶Ibid., 55.

⁷Ibid., 60.

Sesungguhnya terminologi *ummat* adalah identifikasi atas perilaku instingtif hewani, kemudian menjadi perilaku orang berakal yang sadar. Ketika masih identik dengan pola kehidupan hewan, manusia termasuk dalam kategori *ummat*. Selanjutnya mereka menjauhi perilaku tersebut dengan menghasilkan beragam budaya yang menjadikan mereka sebagai *ummat* yang beragam, dan keragaman bahasa yang menjadikan mereka *qaum* yang beragam.

Secara faktual *ummat* dan *qaum* adalah dua terma yang saling melengkapi. Terkadang ada satu *ummat* itu memiliki budaya dan perilaku sama yang terdiri dari beragam *qaum* (ragam bahasa). Ada juga satu *qaum* yang memiliki ragam budaya (*ummat*).

Setelah manusia terhimpun menjadi *ummat*, siklus kehidupan manusia semakin maju dan meluas karena kesadaran keluarga semakin tinggi dengan mengakui adanya bibi, paman dan kerabat yang lain. Kemudian dari keluarga ini terbentuklah klan (kumpulan) dengan keluarga-keluarga kecil lainnya. Wilayah klan meluas dengan bergabungnya pelbagai macam klan yang memiliki hubungan dekat untuk membentuk sebuah rumpun atau suku.

Ranah kehidupan klan dan rumpun atau suku merupakan faktor pendorong para masyarakat untuk bersatu saling melindungi. Kemudian terbentuklah bangsa. Bangsa merupakan gabungan entitas yang beragam, lalu disatukan oleh hubungan kesadaran dan diikat oleh asas kemaslahatan bersama yang dituangkan dalam bentuk sistem legislasi dan hukum perundang-undangan. Sistem ini diberlakukan pada ranah kehidupan yang dinamakan dengan tanah air. Hubungan tersebut

diatur oleh kekuasaan yang dinamakan negara, yang kekuasaannya meliputi zona teritorial tanah air.⁸

Masyarakat hidup dalam satu tanah air dan mempunyai sistem sosial, ekonomi dan politik. Hubungan yang terbangun pada individu adalah hubungan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan keamanan yang pada gilirannya menumbuhkan sistem politik dalam suatu negara.

B. Definisi Negara

Struktur dasar untuk memulai pembentukan komunitas manusia pertama adalah dengan membentuk negara dan kekuasaan, yang terdiri dari: 1) Ranah kehidupan yang berkembang menjadi tanah air. Ranah kehidupan adalah unsur primer bagi munculnya negara dan menjadi dimensi dasar bagi perilaku politik dalam bingkai negara. 2) Perangkat primitif, mulai dari batu sampai api. 3) Pemahaman atas nilai etis masa awal, seperti jujur, dusta, berbakti kepada orang tua, pengakuan sebagai nurani sosial pada tahap awal masa Adam. 4) dari tiga hal tersebut didasarkan pada dua hal yaitu logika politik kekuasaan langsung dan logika pengetahuan bagi kekuasaan tidak langsung (otoritas agama) serta masyarakat awam pada umumnya.

⁸Ibid., 90.

Negara merupakan integrasi kekuasaan politik masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat.⁹ Kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia bermasyarakat, guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu merealisasikan kepentingan bersama. Karena adanya negara dengan perangkatnya dapat memaksakan suatu keinginan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.¹⁰

Menurut Muhammad Shahrour negara adalah media pengungkapan dari realitas tertentu yang dijadikan sebagai ranah kehidupan oleh bangsa tertentu (terdiri dari multi-*qaum* dan multi-*ummat*, atau satu *qaum* dan satu *ummat*, atau satu *qaum* dan multi-*ummat* serta multi-*qaum* dan satu *ummat*) secara institusional.¹¹

Negara juga bisa berarti sebagai akumulasi kesadaran pengetahuan, nilai etis, perilaku sosial dan perilaku politik yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu negara terdiri dari superstruktur dan substruktur yang menggambarkan relasi-relasi sosial, ekonomi dan level pengetahuan. Apabila relasi itu lemah dan terbelakang, maka terbelakang pula negara tersebut. Sedangkan bila pola relasi itu maju dan berkembang, maka maju pula negara tersebut.¹²

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), 38.

¹⁰M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 87.

¹¹Shahrour, *Tirani Islam*, 193.

¹²Ibid., 194.

Pembentukan sebuah negara itu tergantung atas bentuk, tingkat relasi dan level yang berlaku. Bila realitas-realitas itu maju, maka maju pula sebuah negara. Terkadang pola relasi ini berjalan mundur secara temporal. Jadilah derajat sebuah negara itu terangkat sampai pada realitas-realitas yang berlaku hingga sekarang yang dinamakan revolusi. Oleh karena itu negara dapat ditemukan relasi pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara institusi dengan masyarakat. Bila peran substruktur (masyarakat) lebih besar dari peran superstruktur (institusi), maka negara akan lebih demokratis. Sedang bila peran superstruktur itu lebih besar atas substruktur, maka ada kecenderungan negara menjadi otoriter dan diktator. Negara demokrasi adalah dimana ada sebuah kondisi jalan tengah dalam pola relasi timbal balik antara struktur-struktur yang heterogen.¹³

Negara merupakan institusi yang memiliki karakteristik subyektif dan obyektif dalam kaitannya dengan pola interaksi pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Interaksi-interaksi itu adalah interaksi sosial yang terilustrasikan dalam pertumbuhan norma, standar etika sosial bagi masyarakat dan setiap individu sesuai dengan kapasitas mereka. Inilah yang disebut sebagai “kesalehan individu” yang berbeda antara satu *ummat* dengan *ummat* lain. Sedangkan “kesahalehan sosial” merupakan prinsip paling dasar dan merupakan fenomena umum dalam setiap masyarakat.

¹³Ibid.

Nilai etika dimulai dari perilaku berbakti kepada kedua orang tua, hingga sampai pada akumulasi peradaban masyarakat. Jika tidak ada nilai etis, maka setiap masyarakat akan mengalami kehancuran, terlepas apakah masyarakat itu sudah maju dalam bidang teknologi dan pengetahuan ilmiah atau belum. Nilai etika juga membutuhkan dukungan dimensi obyektif yang selaras. Dari sini kemudian lahir lembaga eksekutif yang bertugas menjaga penerapan hukum dan etika serta lembaga pendidikan yang bertugas menjadikan hukum dan etika sebagai sebuah keterikatan atas dasar kerelaan, bukan intimidasi dan paksaan. Sebaliknya respon masyarakat atas nilai etika ini tercermin dalam tiga tingkatan:

1. Hubungan Keluarga, Klan dan Suku

Masyarakat pertama adalah keluarga, namun keluarga tidak bisa hidup dalam isolasi total. Kebutuhan berkembang biak mendorong adanya penyatuan keluarga-keluarga, maka terjalinlah hubungan darah yang menimbulkan hubungan keturunan dengan segala potensinya.¹⁴ Penyatuan keluarga-keluarga disebut klan atau rumpun. Setelah adanya klan, manusia semakin berkembang menjadi kelompok-kelompok berkebudayaan dan terbentuklah adanya suku.

Jika pola hubungan keluarga, klan dan suku telah berjalan dari dulu secara historis, tetapi belum menjadi tingkatan bangsa, maka hal ini adalah bertentangan dengan struktur negara, karena negara di perkuat oleh ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dan aspek-aspek yang tercakup didalamnya.

¹⁴Mac Iver, *Negara Modern*, 29.

Jika negara mengadopsi struktur negara modern, maka struktur negara tersebut akan sis-sia, karena dikalahkan oleh ikatan yang lebih kuat, yaitu ikatan kekeluargaan. Dalam konteks ini hukum dan aturan hanya berfungsi sebagai retorika-retorika dan terminologi yang tidak mempunyai signifikansi. Hukum dan aturan hanya sebagai kedok dari struktur yang sesungguhnya terbelakang, yaitu ikatan kekeluargaan dan klan.

Hal ini nampak jelas dalam struktur negara Arab. Solidaritas kekeluargaan, kekerabatan dan suku yang termuat dalam struktur negara Arab memiliki tingkatan yang beragam. Ini dimulai dari yang menyatakan secara transparan, hingga pada ikatan kekeluargaan, kekerabatan dan suku yang samar dan bersembunyi dibalik bentuk undang-undang dasar serta hukum-hukum yang lemah dan rapuh. Kecenderungan ini tidak akan tampak dalam suatu negara, kecuali jika hubungan antara substruktur masyarakat (keluarga, kerabat dan suku) itu menghegemoni sebagai keterikatan diantara individu masyarakat, sebagaimana yang berlaku di negara Arab dalam tingkatan yang beragam.

2. Relasi Ekonomi

Tingkatan ekonomi dalam negara ditentukan oleh kekuatan produksi dan pertumbuhan ekonomi yang berlaku di masyarakat. Pertumbuhan produksi mengantarkan kita pada akumulasi kapital dalam masyarakat sebagai hasil usaha produktif dan siklus pengetahuan ilmiah. Pertumbuhan produksi juga hasil dari pembagian kekuatan produksi yang cukup berimbang antara ragam

pertumbuhan produksi pertanian, perdagangan, pabrik dan biro jasa. Pertumbuhan produksi juga sebagai hasil dari peran negara sebagai institusi pengatur dan penyeimbang antara pelbagai kekuatan, dengan tidak melebihkan faktor ekonomi semata diantara ragam pertumbuhan lain. *Income* pendapatan (modal kapital) manusia itu bersumber dari dua hal: materi konsumtif alami dan usaha pengelolaan alam. Mengatur jumlah pendapatan, distribusi dan menyalurkannya pada masyarakat adalah tugas pokok suatu negara.¹⁵ Dalam Islam setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki secara legal suatu pendapatan, kepemilikan atau kemakmuran selama hidupnya.¹⁶

Sedangkan “negara kesejahteraan” termasuk dalam kategori ini, dimana *income* pendapatan negara yang diserap dari rakyat itu dialokasikan pada anggaran negara, lembaga-lembaganya dan kepegawaiannya. Tujuan awal dari distribusi ini adalah untuk membiayai negara dan masyarakat (individu). Negara ini tidak akan eksis tanpa didukung oleh pertumbuhan produksi yang beragam. Kekayaan dalam suatu negara tidak ditentukan oleh kekayaan produksi semata, tetapi kekayaan juga ditentukan oleh sumber, pusat dan posisi keluarga dan klan.

¹⁵Shahrour, *Tirani Islam*, 197.

¹⁶Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002),

Dalam negara model ini ditemukan terma “kemakmuran” yang sangat berbeda dengan terma kemakmuran pada masyarakat industri (produksi). Adapun laba dan kekayaan yang diraup oleh “masyarakat persemakmuran” itu tidak ada produksi yang mampu menandinginya kecuali dari posisi kekuasaan, yang berdasarkan keluarga dan klan. Selanjutnya posisi keluarga dan klan, individu-individunya mempunyai kedudukan dalam pemerintahan, dimana kekayaannya hanya didapat dari pemerintahan saja.

3. Kesadaran Pengetahuan

Tingkatan ini adalah kebalikan dari tingkatan yang lain. Barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu maka ia tidak akan menuntut atau melakukan sesuatu. Dari sini jelas bahwa tingkatan ini adalah faktor tersembunyi dibalik kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan humaniora yang berpijak dalam matematika sebagai ilmu dasarnya. Tatkala tingkatan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan maka hal itu akan membawa kemajuan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tingkatan ini merupakan dimensi obyektif negara, disamping sebagai citra pembenaran. Dimensi ini mempunyai hubungan langsung dengan struktur negara, metode implementasi negara dan pengelolaannya atas problematika sosial, ekonomi dan politik. Artinya, sebuah negara itu berpijak pada dua dimensi dasar, yakni pengetahuan dan legislasi.

Karena secara subyektif legislasi-legislasi itu lemah, dimana eksistensinya berdasarkan pada pengetahuan kita atasnya, maka ia membutuhkan kekuasaan yang menjamin penerapannya. Dari sini muncullah kekuasaan eksekutif yang kemudian berubah menjadi negara, dan terdiri dari tiga prinsip dasar: 1) studi ilmiah dan universitas-universitas. 2) lembaga legislatif. 3) lembaga eksekutif. Sedangkan lembaga yudikatif berperan sebagai mediator antara lembaga legislatif dan eksekutif.¹⁷

Tanzil Hakim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad mencakup dua dimensi dasar: 1) dimensi pengetahuan dalam keNabian (*an-Nubuwwah*) dan 2) dimensi legislasi dalam kerasulan (*ar-Risalah*) hal ini dikarenakan, perintah-perintah dan larangan itu tidak mencakup bukti-bukti dalam unsurnya sendiri. Perintah dan larangan memuat ketaatan dan maksiat, tapi tidak mencakup kebohongan dan kejujuran.

Menurut Shahrour negara ber peradaban adalah negara dimana strukturnya didasarkan pada *Tanzil Hakim*, yaitu aspek *an-Nubuwwah* dan *ar-Risalah*. *Ar-Risalah* berarti perintah-perintah dan larangan-larangan yang mencakup ketaatan dan kemaksiatan. Sedangkan *an-Nubuwwah* berarti menghadirkan bukti-bukti sebagai upaya justifikasi atas hukum-hukum. Dalam konteks ini, dapat kita katakan bahwa sesungguhnya negara Arab-Islam ideal adalah negara dimana strukturnya berdasarkan pada upaya mendahulukan bukti-bukti sebelum menetapkan legislasi, yaitu dengan bukti-

¹⁷Shahrour, *Tirani Islam*, 199.

bukti empiris obyektif-ilmiah. Negara Arab-Islam ideal ini tidak mengikat pola penetapan hukum, kecuali berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Artinya, dia melakukan sinkronisasi dengan level pengetahuan (waktu) dan juga selaras dengan konteks (tempat).

Kenyataannya masyarakat Arab masih terlalu jauh dari konsep ideal ini, karena relasi sosial (keluarga, kerabat dan suku) itulah yang berlaku. Bahkan, ternyata masyarakat Arab malah menyebabkan tingkat kesadaran urgensi pengetahuan menjadi terbelakang, dan menindasnya secara kejam. Maka dalam hal ini Shahrour berpendapat bahwa sesungguhnya lembaga kajian ilmiah yang terdapat dalam negara adalah lembaga kajian yang formalistik.

Negara Arab tidak mendasarkan legislasi-legislasi pada bukti ilmiah. Ini adalah nilai-nilai akumulasi fenomena keterbelakangan masyarakat yang disertai dengan keterbelakangan hal etika. Hingga relasi sosial yang berlaku dalam masyarakat atau negara itu, menjadi ungkapan lain dari pola interaksi yang memperdayakan nilai etika manusia. Negara adalah ungkapan lain dari institusi yang mempunyai dua struktur yang berbeda: *pertama*, lembaga pembuktian, *Kedua*, lembaga legislasi-legislasi. Adapun kekuatan negara (Yudikatif, eksekutif dan legislatif), tidak lebih hanya sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengabdikan dan menerapkan struktur ini.¹⁸

¹⁸Ibid., 201.

Sesungguhnya kerangka pembuktian dan legislasi yang menjadi dasar berdirinya negara dalam perspektif historis bagi pola perkembangan masyarakat dan negara-negara, keduanya merupakan justifikasi utama atas pertanyaan aktual: mengapa perkembangan negara selalu bernuansa religius hingga kini? Mengapa agama adalah unsur dasar dibalik ide kemajuan manusia dalam suatu peradaban, jika tanpa agama, ide kemajuan tersebut tidak ditemukan? Akan tetapi, masyarakat belum pernah sampai pada konsep negara ideal (modern).

Dalam hal ini Shahrour memberikan pemahaman dengan cara melihat kisah-kisah al-Qur'an dalam bingkai *ar-Risalah* dan *an-Nubuwwah*. *An-Nubuwwah* sebagaimana yang telah dijelaskan adalah ilmu pengetahuan, sedangkan *ar-Risalah* adalah hukum perundang-undangan. Jumlah Nabi itu lebih banyak dari Rasul, akumulasi pengetahuan manusia dianggap berasal dari *an-Nubuwwah* sebagai bagian dari legislasi dan perubahannya. Allah mengajarkan kepada manusia pengetahuan gaib melalui Nabi-Nabi hingga akhir masa keNabian Muhammad. Tujuannya supaya manusia memiliki kecakapan dalam rangka menyempurnakan diri. Risalah tentang keesaan Tuhan masih belum memiliki kejelasan dalam kesadaran orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, keesaan Tuhan adalah ruh ajaran seluruh Nabi dan Rasul sekaligus sebagai titik temu diantaranya.¹⁹

¹⁹Ibid., 202.

Tidak adanya pemahaman manusia akan sifat-sifat yang berlawanan antara baik-buruk, terang-gelap, subur-kering, karena hal itu satu sumber, yaitu faktor adanya kepercayaan tentang politeisme sesuai dengan spesifikasi peranan Tuhan. Pemahaman ketuhanan ini kebalikan dari sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya, seperti dzat yang kuat, dzat yang memaksa dan dzat yang menghukumi dan sekaligus yang menetapkan hukum-hukum dimuka bumi. Pemahaman ini datang dengan menetapkan kekuasaan utama dimuka bumi, sebagai tandingan atas kekuasaan Allah di langit.

Hal ini kemudian melahirkan kekuasaan imperialistik dan kekuasaan tiran. Bahkan hingga pada suku-suku primitif, dimana kepala suku merangkap sebagai kepala penguasa dengan dukungan sekutu dari para mistikus dan dukun (sebagai penguasa atas pengetahuan), sehingga seakan-akan mereka berhak untuk menetapkan hukum atas dasar otoritas pemberian Tuhan pada perorangan atau golongan.

Pertumbuhan keagamaan telah memberikan kontribusi pemahaman kemanusiaan atas negara dan peradaban yang tetap dibutuhkan hingga kini: 1) hukum-hukum syar'i, yaitu pola penerapan hukum, kekuasaan dan ketaatan. 2) hukum-hukum syar'i atas penggunaan kekerasan atau tidak menggunakan kekerasan. 3) hukum perundangan yang mengatur nilai etis. 4) menghargai adat istiadat sebagai salah satu dasar dari dasar struktur negara. 5) menghargai

pemahaman umat dan kaum. 6) kebebasan manusia (hak manusia untuk hidup dan merdeka).²⁰

Menurut Shahrour bila ada negara yang mengarahkan sebagian anggarannya pada masalah pendidikan, pengajaran dan mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah, maka negara tersebut mendekati struktur Islam ideal sebagaimana yang diharapkan. Sebab, negara tersebut dipercaya bahwa kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu itu cukup signifikan untuk dapat mengantarkan pada kemajuan produksi, pertanian, perdagangan, kedokteran, dan bidang jasa-jasa yang lain. Berdasarkan asumsi diatas, negara lalu mengeluarkan legislasi yang punya relevansi dengan bukti-bukti yang transparan. Selanjutnya, negara ideal mendasarkan pada penemuan ilmu-ilmu alam dan humaniora, legislasi-legislasi baru yang sesuai dengan penemuan-penemuan keilmuan.

Dari hal tersebut masyarakat bisa menelaah dialektika timbal balik antara bukti dan legislasi yang tanpanya negara manapun tidak akan berdiri tegak dan tanpanya negara hanya sebatas komunitas yang terdiri superstruktur (institusi) dengan substruktur (masyarakat) yang terbelakang. Dari dasar-dasar ini, bisa dicermati struktur negara Islam modern, yang bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa *qaumiyyah* adalah kerangka dasar *ummat*, dan golongan Muslim adalah *ummat*, sedangkan orang Arab sebagaimana *qaumiyyah* adalah kerangka dasar Arab-Islam kontemporer.

²⁰Ibid., 203.

C. Konsep Teori dan Praktik dalam Negara

Negara adalah fenomena dasar dalam dialektika manusia. Negara berpijak pada kebebasan memilih dengan menegasikan atas hal-hal yang bersifat paksaan, dan dua hal yang berposisi dengan bentuk yang memadai : 1) sesungguhnya kebebasan manusia itu berawal dari kebebasan beraqidah sebagai pemberian Allah kepada hambanya, dan 2) kebebasan dalam mengekspresikan aqidah (keyakinan) itu.

Menurut Shahrour musyawarah merupakan jalan bagi penerapan kebebasan manusia, yang mencakup kerangka rujukan: pengetahuan, etika, adat dan estetika, sejalan dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, berpijak pada kebebasan dialog dan dalam mengekspresikannya, melakukan kesepakatan dengan jalan mengunggulkan pendapat mayoritas manusia dalam perkara tertentu. Hal itulah yang sekarang ini kita sebut demokrasi.²¹

Musyawah termasuk dalam struktur aqidah Islam, sebagaimana mencakup pemenuhan kewajiban Allah seperti sholat dan zakat secara komprehensif. Sedangkan implementasinya, mencakup pada struktur masyarakat (historis). Artinya, struktur negara yang didasarkan atas musyawarah merupakan bagian dari aqidah Islam. Kita dapat saksikan bagaimana Nabi Muhammad mengaplikasikan perilaku musyawarah sesuai dengan struktur sosial yang ada pada masa beliau. Nabi Muhammad tidak memberikan batasan pada negara, masa jabatan seorang penguasa, uji kelayakan dan cara pemilihannya.

²¹Ibid., 205.

Masyarakat dalam perspektif Islam kontemporer adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dialog dan kebebasan mengungkapkan pendapat dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyebarkan informasi. Menurut hukum tata negara, demokrasi merupakan "pemerintahan rakyat", secara garis besar terbagi dua: a) Demokrasi politik, dengan semboyan "pemerintahan dari rakyat. b) Demokrasi sosial, dengan semboyan "pemerintahan dari rakyat untuk rakyat".²²

Kebebasan dan demokrasi merupakan posisi alamiah bagi kehidupan manusia bukan sebagai media atau tujuan. Keduanya merupakan pengganti dari penelitian ilmiah dan eksperimentasi laboratoris pada metode ilmu-ilmu alam, kebebasan dan ilmu adalah dua hal terkait yang tidak dapat dipisahkan.

Ketika manusia semakin bertambah ilmu dan kesadarannya, maka bertambah pula kebutuhan mereka akan kebebasan. Ketika mereka telah menjadi manusia merdeka, maka bertambah pula kesempatan bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan pada diri mereka. Karena, "revolusi ilmu pengetahuan" merupakan manifestasi dari kemajuan teknologi. Teknologi adalah sebagai "ideologi ilmu pengetahuan", karenanya konsep keadilan sosial, kemajuan pengetahuan, dan bertambah baiknya kehidupan manusia adalah ideologi dari kebebasan dan demokrasi.

²²Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 98.

Oleh karena itu, bagaimana mungkin menerapkan demokrasi pada struktur negara Arab kontemporer? Penerapan ini mengambil bentuk sebagai undang-undang, karena undang-undang adalah sebagai kerangka dasar yang mengekspresikan struktur negara, karena struktur negara itu berjalan secara lamban, maka penetapan undang-undang harus dilakukan pada tenggang waktu yang lama, lebih lama dari penetapan hukum.

Menurut Shahrour krisis utama yang menimpa “nalar politik Arab”, yaitu hilangnya peran undang-undang dan urgensinya dalam “nalar politik Arab”. Karenanya, “nalar politik Arab” sebagai bagian dari manusia tidak merasa berat untuk hal membiarkan kekuasaan penguasa seumur hidupnya, terlepas apakah dalam bentuk republik atau kerajaan, tidak mengetahui kekuasaan penguasa yang hampir absolut, tidak memberikan perhatian pada metode yang diterapkan oleh penguasa dalam menetapkan kekuasaan, tetapi justru lebih banyak berkuat dengan problem kehidupan sehari-hari yang telah diatur dalam ketetapan-ketetapan (aturan).

Dalam hal ini, orang Arab hanya bereaksi, misalnya ketika semuanya telah berlalu. Mereka menemukan ketidakadilan yang terdapat dalam hukum-hukum adat dan mengetahui tindak kesewenang-wenangan dalam memungut pajak pendapatan, lalu mereka mengekspresikan kemarahannya dan dia berhak untuk itu. Sebaliknya, orang Arab tidak bereaksi ketika ada seorang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila pada awalnya memang ada undang-undang.

Penguasa adalah pelaksana yang merancang draf tentang hukum-hukum dan berperan sebagai hakim yang bertugas menyelesaikan konflik, permusuhan dan hubungan antara individu dengan yang lain. Karena nalar hukum menurut orang Arab tidak mengurus hal-hal yang terbatas, tetapi nalar undang-undang (konstitusi) yang dianggap mengurus hal-hal yang terbatas. Sedangkan “nalar politik Arab” terus menerus memahami muatan pemikiran bahwa seorang pemimpin yang adil atau seorang tiran yang adil itulah yang dapat diterima.

Keberlangsungan tirani politik itu terus menerus mendominasi “nalar politik Arab”, antara penguasa tirani dengan oposisi pada posisi yang sama. Hukum dalam legislasi itu bersumber dari “majelis permusyawaratan” yang sesuai dengan kekuasaan konstitusional dan voting anggota majelis. Dalam bingkai undang-undang (konstitusi) negara Arab modern yang mengatur struktur negara Arab modern, adalah untuk melepaskan diri dari seluruh struktur historis masa lalu, karena hal itu tidak absolut. Secara bersamaan, Islam melakukan pergumulan dengan seluruh struktur sesuai dengan historitasnya. Karena, sesungguhnya prinsip aqidah Islam tentang perubahan, eksistensi, kosmos, materi, dan sejarah adalah “hukum perkembangan”.²³

Karena asas musyawarah itu masuk dalam struktur dasar aqidah Islam dan dalam aplikasi strukturalnya, maka bentuk yang paling sesuai adalah dengan “multi partai”, sebagai gambaran dari kebebasan berpendapat dan dialog dalam

²³Shahrour, *Tirani Islam*, 208.

format metodologi ilmiah sistematis. Sesungguhnya, kebebasan partai-partai politik adalah dasar-dasar pola kehidupan Islam kontemporer.

Shahrour mendasarkan wilayah kesadaran politik pada hakikat sebagaimana terdapat dalam *Tanzil Hakim*:

1. Sesungguhnya Allah menerima pertentangan dan tidak menghukumnya, dan membiarkannya berlaku sampai hari kiamat, maka jika Allah Maha Esa, Maha Memaksa dan pencipta langit-bumi itu menerima segala pertentangan, kenapa kita tidak mau menerimanya?
2. Sesungguhnya, awal manusia mendapatkan kebebasan, dengan perbuatan maksiat, bukan dengan taat. Artinya, sesungguhnya manusia itu mengekspresikan kebebasannya, dan dia secara praktik adalah bebas melakukan maksiat kepada Allah, bukan taat atas-Nya.
3. Sesungguhnya sebuah kesalahan, hasil dari bentuk aplikasi asas musyawarah dan suara mayoritas, bila tidak memberi kesempatan bagi justifikasi apapun untuk menyia-nyiakan asas musyawarah.²⁴

Menurut Shahrour sesungguhnya undang-undang negara Arab-Islam itu harus mencakup sesuai dengan ajaran Islam beberapa asumsi dasar dan prinsip pemahaman sebagai berikut:

1. Menjaga atau menjamin kebebasan membentuk partai-partai politik dalam suatu negara, dan tidak pantas partai dijadikan pendukung atas kekuasaan apapun.

²⁴Ibid., 209.

2. Menjaga atau menjamin kebebasan mengekspresikan sesuatu, baik dalam urusan sosial, demonstrasi-demonstrasi damai, seminar atau diskusi, jurnalisme-pers, siaran TV, dan semua media yang memakai teknologi informasi.
3. Ritus-ritus keagamaan dengan segala ragamnya yang tidak terkait sama sekali dengan agenda partai-partai politik, karena ritual bukanlah sikap politik atau ekonomi, dan terkait dengan konflik-konflik masyarakat sosial sehari-hari atau hubungan-hubungan dengan masyarakat lain.
4. Negara menjamin kebebasan manusia dalam melaksanakan ritus keagamaan.
5. Karena negara itu menyerupai bangsa, yang memiliki kemungkinan terdiri dari pelbagai *ummat* dan *qaum*, maka seluruh penduduk dan individu-individunya itu disejajarkan dalam naungan bangsa, terlepas apakah individunya berasal dari *ummat* atau *qaum* yang besar atau tidak.
6. Menjamin hak-hak kaum minoritas untuk mengembangkan kebudayaannya dan menyebarluaskan bahasa dan sastra mereka dengan kebebasan penuh.
7. Perangkat-perangkat militer itu harus ikut dan patuh pada kehendak politik secara penuh.²⁵

D. Negara sekular

Makna sekular lebih ditekankan pada waktu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses sejarah. Dalam perkembangannya

²⁵Ibid., 216.

pengertian sekular pada abad ke-19 diartikan bahwa kekuasaan agama tidak bercampur dalam bidang politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Sedangkan sekularisasi diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Menurut Surjanto Poepowardojo, pada hakikatnya sekularisasi menginginkan adanya pembebasan tajam antara agama dan ilmu pengetahuan dan memandang ilmu pengetahuan otonom pada dirinya.²⁶

Secara kuantitatif banyak perbincangan tentang gerakan-gerakan politik di tanah Arab tentang negara sekular, yang memisahkan otoritas agama dari otoritas negara. Sehingga melahirkan garis pemisah antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan nasionalisme sebagai kerangka dasar negara sekular. Dari sini apakah negara Islam itu negara sekular?

Menurut Shahrour negara sekular adalah negara yang tidak mengambil legitimasi dari para ahli agama, tetapi legitimasi itu diambil dari masyarakat. Karena itu negara sekular adalah negara *madani* non aliran dan non sektarian. Sesungguhnya Islam tidak mengenal sama sekali ahli-ahli agama dan tidak membutuhkan legitimasi dari mereka. Sedangkan para ahli agama adalah kelompok orang yang mendakwakan diri memiliki spesifikasi dalam bidang agama, menjaganya dan memonitor perilaku pelaksanaan keagamaan diantara manusia.

Oleh karena itu sesungguhnya pemerintahan "dewan formatur" dalam Islam adalah perwakilan rakyat yang dipilih dengan jalan rekrutmen bebas

²⁶Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), 18-19.

(musyawarah dalam bentuknya yang modern). Negara sekular adalah negara yang didalamnya terdapat pandangan beragam, dijamin kebebasan berpendapat dan berdialog antara satu dengan yang lain.

Islam sebagai negara tidak mungkin dipisahkan dari peran negara, karena Islam itu mengandung sejumlah hak, legislasi, etika, estetika, dan dialektika yang *continue* serta elastis. Karenanya islamisasi negara akan dapat terealisasi bila legislasi yang dibuat tidak melampaui batasan atau ketetapan Allah dalam membangun kebenaran, pembahasan dengan ilmu dan nalar dalam strukturnya. Sedangkan ritual keagamaan itu tergantung pada individu, yang secara otomatis terpisah sama sekali dari otoritas negara.

Karena negara itu selalu tunduk pada hukum perkembangan, maka secara alamiah negara akan terpisah dari ritual keagamaan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa "negara Islam" adalah "negara sekular". Agama Islam mencakup dialektika *continou* yang memberi lapangan tersendiri bagi lahirnya multi partai dan kebebasan mengekspresikan pendapat.

Bagi Shahrour negara sekular didirikan atas dasar sebagai berikut:

- a) Tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
- b) Melawan kelaliman.
- c) Menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah.
- d) Memisahkan otoritas agama dari otoritas negara.
- e) Memiliki aturan hukum etika umum yang menyerupai dengan *washaya* (teladan-teladan).

- f) Menetapkan batas-batas Allah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan.
- g) Mengupayakan metode pembahasan ilmiah, menghadirkan bukti-bukti nyata bagi legislasi dan perselisihan.²⁷

Disamping mengakui negara sekular, Shahrour juga berargumentasi bahwa Islam adalah agama liberal sekaligus rasional dan memiliki materi obyektif yang berkaitan dengan sosial masyarakat, politik, ekonomi dan bentuk pemerintahan dengan mengadopsi karakteristik-karakteristik historis dan kondisional secara jelas. Liberalisme Islam tampak jelas karena sesungguhnya Islam:

- 1) Mau menerima adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku warisan seluruh masyarakat selagi hal itu tidak melampaui batasan-batasan Allah.
- 2) Menjamin kebebasan dan kehormatan manusia sebagai karunia Allah atas manusia baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Syariat Islam yang terkait dengan urusan pernikahan, talak, warisan dan hal yang terkait dengan hukum perdata adalah legislasi sipil yang terkandung dalam batasan-batasan Allah, yang selaras dengan tingkat perkembangan sejarah masyarakat, dengan mengedepankan bukti-bukti nyata, mengacu pada suara mayoritas, dan memungkinkan untuk merealisasikan relativitas keadilan secara historis dari suatu legislasi.
- 4) Pakaian perempuan dan laki-laki dalam masyarakat itu menyesuaikan dengan adat istiadat yang sejalan dengan batasan-batasan Allah.²⁸

²⁷Muhammad Shahrour, *Tirani Islam*, 218.

²⁸Ibid., 220.

Adapun Islam yang didasarkan pada kesewenang-wenangan (tirani) dan demokrasi (musyawarah) politik adalah yang menjadi bencana telah berlangsung sangat lama dalam perilaku sosial masyarakat Arab-Islam, mulai dari permulaan pemerintahan *al-khulafa' al Rasyidun* sampai sekarang. Hal ini membutuhkan kesungguhan usaha untuk melepaskan diri dari semua pengaruhnya (pengaruh tirani yang digabungkan dengan demokrasi), dan meletakkan dasar-dasar negara Arab-Islam yang berasaskan pada demokrasi politik (demokrasi tanpa tirani) yang memiliki lembaga (lembaga demokrasi yang menjelma dalam sistem multi partai, independensi lembaga hukum, kebebasan mengekspresikan pendapat, supremasi hukum dan kemurnian undang-undang).

Sesungguhnya krisis demokrasi dalam "nalar politik Arab" itu adalah krisis yang sangat kompleks dan sulit, yang sebenarnya berawal dari kompleksitas krisis yang menimpa pada lembaga-lembaga politik. Dalam rentang abad yang panjang "nalar tiran" telah menjadi paham filosofis yang merasuk pada kepribadian manusia Arab, perasaan puas dan tindakan praksis mereka. Nalar fiqh dan tasawuf mengokohkan pemahaman seperti ini dengan jalan memberikan legitimasi atas tirani politik. Selanjutnya hal ini menjadikan kerangka dasar "nalar politik Arab" sangat bercorak fiqh-sentris dan filosofis-sentris. Bercorak fiqh seperti terlihat pada keharusan taat pada pemerintah, terlepas dari cara mereka menjadi penguasa. Bercorak filosofis dapat dilihat dari konsep teologi Jabariyah yang dianut mayoritas Muslimin yang menyatakan bahwa rizki itu telah dibagi dan umur itu telah dibatasi.

Telah terjadi perubahan pemahaman dalam "nalar Arab-Islam" dari aspek historis, kebebasan dianggap anarki, keberanian dianggap tidak bertanggungjawab dan kelemahan hati dianggap bijaksana dan rasional. Seorang pemikir besar Abdurrahman al-Kawakibi sebagaimana dikutip Shahrour, menggagas sebuah filsafat tentang diterimanya tirani diantara manusia dalam dunia Arab-Islam. Dia berkata:

Kita telah terbiasa sopan santun dengan pembesar, walaupun dia menginjak punggung kita. Kita telah terbiasa untuk tetap pada hal itu seperti pasak yang menancap di bumi. Kita juga terbiasa diperintah walaupun pada kerusakan. Kita juga terbiasa untuk menganggap diri tidak berharga demi sopan santun. Menganggap diri rendah demi kelembutan. Bermiskin diri demi sebuah pencerahan. Berzalim diri demi sebuah ketenangan. Meninggalkan hak-hak yang dimiliki demi sikap toleransi. Menerima penghinaan karena rendah diri. Rela dizalimi karena demi ketaatan. Penggugatan hak-hak adalah sebuah kebohongan. Pembahasan dalam masalah-masalah umum (kepentingan umum) adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Mengarahkan pandangan ke depan sebagai suatu angan-angan yang panjang. Kemajuan adalah sesuatu yang akan roboh. Semangat yang tinggi adalah kebodohan. Keberanian adalah keburukan budi pekerti. Kebebasan berbicara adalah perbuatan yang tidak tahu malu. Kebebasan berpikir adalah sebuah kekafiran. Cinta tanah air adalah kegilaan...dan lain-lain.²⁹

"Tirani politik" itu telah menjadi pilar-pilar tiranis dalam teologis, pemikiran, pengetahuan dan masalah-masalah sosial seputar manusia. Tidak akan berguna upaya pelepasan dari "tirani politik" sebelum munculnya kelompok yang melakukan: menjunjung tinggi demokrasi, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan dan menjunjung tinggi atas keberadaan orang lain yang mempunyai

²⁹Ibid., 221.

hak dan jaminan, dimana aturan-aturan kolektivitas memberi justifikasi dalam kerangka tersebut.

Karena musyawarah (demokrasi) adalah tulang rusuk aqidah Islam, maka tidak ditemukan dalam sistem politik Islam kecuali satu nilai atau ajaran, yaitu "demokrasi-politik". Ini harus diperjuangkan dengan kematian sekalipun untuk memperolehnya, karena "demokrasi-politik" adalah posisi alamiah berperadaban bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan.

E. Signifikansi Pemikiran Muhammad Shahrour

Dalam pembahasan keislaman tentang negara dan masyarakat, Shahrour menampilkan beberapa masalah penting mengenai negara. Dalam pemaparannya ia banyak menggunakan pendekatan tafsir semantik, seperti masalah keluarga, *ummat*, *qaum*, suku dan bangsa.

Ide-ide yang dikemukakan Shahrour mengenai negara bermula dari kepedulian dan keprihatinan melihat realitas masyarakat Arab yang masih terbelakang dalam hal pemikiran terutama yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Masyarakat Arab masih terlalu jauh dari konsep ideal tentang negara, karena relasi sosial (keluarga, kerabat dan suku) itulah yang berlaku. Bahkan, masyarakat Arab malah menyebabkan tingkat kesadaran urgensitas pengetahuan menjadi terbelakang dan menindasnya secara kejam.

Melihat adanya krisis yang menimpa "nalar politik Arab", yaitu hilangnya peran undang-undang dan urgensinya dalam "nalar politik Arab" yang

membiarkan kekuasaan penguasa seumur hidup, terlepas apakah dalam bentuk republik atau kerajaan, tidak mengetahui kekuasaan penguasa yang hampir absolut, tidak memberikan perhatian pada metode yang diterapkan oleh penguasa dalam menetapkan kekuasaan, tetapi justru lebih banyak berkuat dengan problem kehidupan sehari-hari yang telah diatur dalam ketetapan-ketetapan (aturan).

Maka dalam permasalahan tersebut Shahrour menawarkan pemikiran yang cemerlang demi berlangsungnya negara Arab modern (beradab). Shahrour menjelaskan tentang esensi negara. Pertama, negara adalah tempat dan sarana dalam mengungkapkan kenyataan hidup suatu bangsa dengan adanya stabilitas ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosial politik. Kedua, negara Islam di satu sisi adalah negara sekular, sebab perundang-undangan yang ada dalam Islam tidak bersumber dari para ahli agama. Ketiga, kebebasan berpendapat mendapat tempat tersendiri dalam Islam. Keempat, negara Islam juga merupakan negara liberal, sebab Islam mengakui etika, adat istiadat dan taklid selama dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah.

Bagi Shahrour salah satu justifikasi inti bagi keberadaan sebuah negara adalah adanya kajian-kajian ilmiah, relasi ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata akan mempercepat proses perkembangan negara menuju kemajuan. Kalau relasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat Arab terjalin terus menerus, maka kemajuan negara akan semakin cepat karena relasi pengetahuan juga menunjang berkembangnya relasi ekonomi dan sosial politik.

Apabila dalam negara Arab sudah diterapkan pola kehidupan modern (beradab), maka kekuasaan tiran yang selama ini membelenggu masyarakat Arab akan tergeser menjadi kekuasaan yang berdasar pada kesepakatan masyarakat, dan kebebasan memilih penguasa negara melalui musyawarah.

Dalam kaitan otoritas agama atau otoritas negara yang dominan. Islam sebagai negara tidak mungkin dipisahkan dari peran negara, karena Islam itu mengandung sejumlah hak, legislasi, etika, estetika, dan dialektika yang *continue* dan elastis. Sedangkan ritual keagamaan itu tergantung pada individu, yang secara otomatis terpisah sama sekali dari otoritas negara.

Walaupun Shahrour merupakan pemikir Islam yang kontroversial, sumbangsih dan signifikansi pemikirannya sangat brilian demi kemajuan negara Arab sesuai dengan konteks waktu dan zaman. Namun terlepas dari itu Shahrour mendasarkan pemikirannya pada *Tanzil Hakim* (merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang ayat-ayatnya terkait dengan ilmu pengetahuan). Metode yang digunakan dalam penafsiran bersifat semantik dengan pendekatan rasio yang obyektif. Adapun yang perlu dicermati tentang ide-ide Shahrour yakni berkaitan dengan latar belakang intelektualnya, ia berlatar belakang akademik bidang Teknik dapat diindikasikan dalam memahami teks keagamaan ia terinspirasi dari dunia *sains*. Cara yang ditempuh Shahrour untuk memperoleh pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu keislaman dengan membatasi diri hanya pada pembacaan kontemporer terhadap teks kitab suci. Namun teks itu harus diinterpretasikan sesuai dengan konteks zaman dan waktunya.

Secara keseluruhan pemikiran Shahrour tentang konsep negara lebih mengacu pada konsep negara modern (beradab), ia mencoba melihat realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Berangkat dari kelemahan-kelemahan sistem dalam suatu negara yang menyebabkan kemunduran negara. Kemudian Shahrour menganalisa faktor-faktor yang menjadi pemicu dari kemunduran itu dan Shahrour dengan lantang mengajak masyarakat untuk berpikir dan menyadari bahwa selama ini nalar masyarakat Arab masih sangat terbelakang. Solusi yang ditawarkan Shahrour adalah dengan mengadakan kajian intensif ilmu pengetahuan untuk membangun kesadaran berpikir dan meningkatkan kemajuan dalam suatu negara.

Pemikiran Shahrour tentang negara termasuk dalam paham simbiosis mutualisme, bahwa negara tidak mungkin dipisahkan dari agama karena dalam agama terdapat prinsip hidup bernegara, namun agama tetaplah menjadi privasi tiap-tiap orang, agama dan negara satu sama lain ada hubungan yang saling melengkapi.